



**PUTUSAN**

Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Muara Penimbung
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/4 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwaditangkap tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, VIERKI ADOMIAN SIAHAAN, SH, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH SUARA KEADILAN beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor:629 /Pen.Pid.Sus/2023/PN. Btm., tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Cokelat pada bagian depan bertuliskan KENZO PARIS ukuran " L "
  - 1 (Satu) Helai Kaos dalam warna putih
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek warna merah
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek berwarna warni

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2023, bertempat di Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di Rusun Nawa Fanindo Lt 1 Anak Korban main dilorong jalan rusun lalu karena Anak Korban lelah Anak Korban duduk dikursi yang berada Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menarik lagi celananya, akan tetapi Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesek alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak Korban. Lalu Anak Korban menutup matanya akan tetapi Terdakwa menurunkan tangan anak korban. Kemudian Anak Korban mendengar suara ibu anak Korban memanggil Anak Korban, akhirnya anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-19012018-0006, Anak Korban lahir di Karimun pada tanggal 18 Desember 2017 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor ; VER/15/IKFM/V/RSUD-EF/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2023, bertempat di Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di Rusun Nawa Fanindo Lt 1 Anak Korban main dilorong jalan rusun lalu karena Anak Korban lelah Anak Korban duduk dikursi yang berada Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menarik lagi celananya, akan tetapi Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesek alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak Korban. Lalu Anak Korban menutup matanya akan tetapi Terdakwa menurunkan tangan anak korban. Kemudian Anak Korban mendengar suara ibu anak Korban memanggil Anak Korban, akhirnya anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-19012018-0006, Anak Korban lahir di Karimun pada tanggal 18 Desember 2017 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor ; VER/15/IKFM/V/RSUD-EF/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**

### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2023, bertempat di Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di Rusun Nawa Fanindo Lt 1 Anak Korban main dilorong jalan rusun lalu karena Anak Korban lelah Anak Korban duduk dikursi yang berada Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menarik lagi celananya, akan tetapi Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesek alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak Korban. Lalu Anak Korban menutup matanya akan tetapi Terdakwa menurunkan tangan anak korban. Kemudian Anak Korban mendengar suara ibu anak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm





Korban memanggil Anak Korban, akhirnya anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-19012018-0006, Anak Korban lahir di Karimun pada tanggal 18 Desember 2017 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor ; VER/15/IKFM/V/RSUD-EF/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang JO Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di Rusun Nawa Fanindo Lt 1 Anak Korban main dilorong jalan rusun lalu karena Anak Korban lelah Anak Korban duduk dikursi yang berada Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menarik lagi celananya, akan tetapi Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesek alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) anak Korban.
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban.
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk sedikit ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian Anak Korban menutup matanya akan tetapi Terdakwa manurunkan tangan anak korban. Kemudian Anak Korban mendengar suara ibu anak Korban memanggil Anak Korban, akhirnya anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa setelah itu anak korban merasa sakit saat buang air kecil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban namun terhadap keterangan Anak Korban yang menyebutkan alat kelamin anak korban dimasukkan penis Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan.

2. Saksi 2, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib, saksi sedang kumpul –kumpul dengan tetangga tetangga saksi yang bernama mama UNA , mama ABIZAR , mama OI dan ketika itu saksi dkk sedang kumpul di warung mama ABIZAR yang juga jualan dagang makanan Seblak , dan ketika sedang berkumpul tersebut ,anak kandung saksi yang bernama sdri **ANAK KORBAN ( Pr, 5 tahun )** sedang bermain dengan teman teman sebaya nya dengan anak mama OI yang bernama ZAYA ( Pr , 5 Tahun ) dan anak –anak di rusu nawa itu juga . dan pada saat saksi dkk saksi yang kumpul – kumpul tersebut sudah mau bubar , saksi hendak pulang ke rumah saksi , saksi melintasi rumah Terdakwa , dan ketika saksi lewat rumah Terdakwa , saksi melihat sendal anak kandung saksi di depan rumah Terdakwa ,dan juga dapat saksi jelaskan bahwa pintu utama rumah Terdakwa terbuka , dan ketika saksi melihat sendal anak saksi tersebut , saksi memanggil anak saksi dengan sebutan “AIS ,”lalu anak saksi menyahut “ IYA MA “ dan saksi mendengar suara anak saksi tersebut berasal dari kamar Terdakwa . dan posisi kamar Terdakwa pintu nya dalam keadaan tertutup .dan saksi kembali memanggil anak saksi “AIS ,..AIS ..” Lalu ketika saksi sudah memanggil anak saksi tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar nya dan di susul oleh anak saksi yang bernama **ANAK KORBAN ( Pr, 5 tahun )** ,dan ketika anak saksi sudah keluar dari kamar Terdakwa ,anak saksi langsung menghampiri saksi ,dan posisi saksi tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa , dan anak saksi spontan mengatakan kepada saksi “ampun ma , jangan marah ais ,” lalu saksi mengatakan kepada korban “ ais kenapa di situ , dan ais menjawab gak apa –apa ma. Lalu saksi langsung menggendong anak saksi pulang ke rumah yang rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa , dan saksi langsung masuk ke dalam kamar , saksi menanyakan kepada ais “ kakak ,kenapa ? lalu saksi peluk anak Anak Korban” dan saksi kembali menanya kan Ais kenapa di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah oom ? dan oom ngapain Ais? lalu anak Korban menjawab “pepek oom” (alat kelamin oom) mau di masukkan ke dalam pepek (vagina) Ais”;

- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa, baju anak korban dimasukkan rapi ke dalam celana anak korban, padahal sebelumnya baju anak korban dikeluarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi 3 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib setelah magrib, setelah saksi dan ibu korban sdri rabanianti baru selesai mengobrol – ngobrol tempat tetangga saksi yang berjarak 5 (lima ) rumah , dan ketika saksi sudah sampai di rumah saksi , anak saksi lailah husnah ( pr, 10 th ) mengatakan kepada saksi “ mak, mak , orang tua ais nangis-nangis , dan saksi nanya kenapa , dan anak saksi menjawab tidak tahu , dan setelah itu saksi langsung keluar, dan ketika saksi keluar rumah saksi, lalu saksi mendapatkan Saksi 2 dan menceritakan kepada saksi bahwa bahwa alat kelamin anak korban di gesek-gesek kan alat kelami kelamin Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi 4 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi dan tim buser polsek batu aji mendapat kan informasi bahwa telah terjadi perbuatan cabul anak di bawah umur yang di alami oleh korban dan yang telah di lakukan oleh Terdakwa , saksi dan tim buser Polsek Batu Aji mendatangi TKP dan melakukan interogerasi terhadap Terdakwa lalu saksi dan Tim buser Polsek Batu Aji bawa ke polsek batu aji untuk proses lanjut;

- Bahwa berdasar kan keterangan Terdakwa bahwa alat vital (penis) Terdakwa dalam keadaan tegang dan pada saat Terdakwa menggesek-gesek kan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, akan tetapi Terdakwa belum sempat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertetangga di rumah susun dengan anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.10 wib, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka warung Terdakwa, dan ketika Terdakwa sudah membuka warung, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain berlari –lari dan ketika Terdakwa melihat korban sedang bermain Terdakwa menarik tangan anak korban lalu Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa buka celana Terdakwa dan korban Terdakwa baring kan di atas kasur di atas lantai lalu Terdakwa buka celana korban dan celana nya Terdakwa lepas kan di sebelah kaki nya, dan dapat Terdakwa membaringkan badan anak korban telentang, kemudian Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa di lubang vagina anak korban.
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina vagina anak korban sehingga masuk sedikit atau ujungnya saja;
- Bahwa Terdakwa mengesek gesek alat kemaluan Terdakwa ke lubang vagina korban selama 5 (lima)menit ,dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa air sperma Terdakwa tidak sempat keluar, kemudian ibu anak korban memanggil;
- Bahwa Terdakwa mengakui bernaafsu dengan anak korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Cokelat pada bagian depan bertuliskan KENZO PARIS ukuran “ L “
  - 1 (Satu) Helai Kaos dalam warna putih
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek warna merah
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek berwarna warni

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bertetangga di rumah susun dengan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.10 wib, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka warung Terdakwa, dan ketika Terdakwa sudah membuka warung, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain berlari –lari dan ketika Terdakwa melihat korban sedang bermain Terdakwa menarik tangan anak korban lalu Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa buka celana Terdakwa dan korban Terdakwa baring kan di atas kasur di atas lantai lalu Terdakwa buka celana korban dan celana nya Terdakwa lepas kan di sebelah kaki nya, dan dapat Terdakwa membaringkan badan anak korban telentang, kemudian Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa di lubang vagina anak korban.
- Bahwa benar, Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina vagina anak korban sehingga masuk sedikit atau ujungnya saja;
- Bahwa benar, Terdakwa mengesek gesek alat kemaluan Terdakwa ke lubang vagina korban selama 5 (lima)menit, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa air sperma Terdakwa tidak sempat keluar, kemudian ibu anak korban memanggil;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bernaafsu dengan anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
3. Melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



*Ad.1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembeda atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah menunjuk pada: **TERDAKWA** yang merupakan terdakwa dalam perkara ini yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut **TERDAKWA** merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi.;

*Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;*

Menimbang, bahwa dalam terminologi klasik makna dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Demikian pula dengan terminologi "**ancaman kekerasan**" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan **cara menarik tangan anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar kemudian membaringkan badan anak korban telentang di ranjang;**

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menarik lagi celananya, akan tetapi Terdakwa kembali menurunkan celana anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-19012018-0006, Anak Korban lahir di Karimun pada Tanggal 18

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* telah terpenuhi.;

**Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni alat kelamin (penis) Terdakwa gesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) anak korban dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga masuk sedikit ujungnya ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam Nomor ; VER/15/IKFM/V/RSUD-EF/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama pada arah jam 1,2,3,4,5,6,7,9, dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memaksa anak melakukan persetubuhan
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan kesedihan mendalam bagi keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Cokelat pada bagian depan bertuliskan KENZO PARIS ukuran “ L “
  - 1 (Satu) Helai Kaos dalam warna putih
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek warna merah
  - 1 (Satu) Helai Celana pendek berwarna warni

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H , dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM